

## **LAPORAN PENELITIAN**

# **Martial Rape dalam Perspektif Hukum Islam dan RKUHP**



**Tim Peneliti:**

**Orin Gusta Andini, S.H., M.H.**

**Lisa Aprillia Gusreyna**

**Surya Eriansyah**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN HASIL PENELITIAN**


Judul : **TELAAH RKUHP : MARITAL RAPE**  
Waktu Pelaksanaan : September-Nopember 2022 (3 Bulan)  
Ketua peneliti : Orin Gusta Andini, S.H.,M.H. (0004119201)  
Anggota Peneliti : 1. Lisa Aprillia Gusreyna (1908016004)  
2. Surya Eriansyah (1908016038)  
Institusi : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman  
Dana Penelitian : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)  
Sumber Dana : Mandiri

Samarinda, 1 Desember 2022

Mengetahui,  
Dekan,

Ketua Peneliti

  
Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.  
NIP. 198203072003121003

  
Orin Gusta Andini, S.H., M.H.  
NIP. 199211042018032001

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap bentuk perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Akhir Tahun yang diluncurkan bulan Maret 2019 lalu, mengungkapkan bahwa terdapat 9.637 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dari jumlah kasus tersebut, pemerkosaan dalam pernikahan (*marital rape*) yang dilaporkan menempati angka 195 kasus. Angka tersebut meningkat dari tahun 2017 yang mencapai 172 kasus.<sup>1</sup> Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kesadaran dari korban terkait proses hukum sebagai tameng tindak lanjut. Faktanya persoalan *marital rape* sering mendapat pertentangan dari beberapa kalangan. Sebagian orang menganggap bahwa *marital rape* adalah hal yang tidak masuk akal. Interpretasi agama pada umumnya menganggap bahwa istri harus melayani suaminya dengan penuh keyakinan, termasuk dalam hal aktivitas seksual. Pemahaman seperti ini justru menghambat penanganan kasus

---

<sup>1</sup> <https://www.theindonesianinstitute.com/fenomena-gunung-es-marital-rape-di-indonesia/> diakses 4 Desember 2022

kekerasan dalam rumah tangga, terutama peningkatan kesadaran akan *martial rape* di Indonesia. Korban kejahatan seksual rentan mengalami stigma sehingga mereka cenderung takut dan trauma melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya, terlebih korban kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Selain stigma, pandangan masyarakat yang memengaruhi korban *martial rape* selama ini karena dianggap bertentangan dengan perintah agama. Pemerkosaan dalam perkawinan muncul akibat relasi seksual suami-istri yang timpang. Misalnya pemahaman bahwa hubungan seksual adalah kewajiban istri atau hak suami semata, bukan kewajiban sekaligus hak keduanya. Akibatnya suami dianggap boleh memaksa untuk mendapatkan haknya. Padahal menurut Susilo, ada tiga bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami kepada istri, yaitu: 1. *Battering rape*: suami melakukan kekerasan seksual dan kekerasan fisik sekaligus saat memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual. Beberapa istri bahkan terluka secara fisik akibat pemaksaan yang dilakukan suami pada saat istri tidak siap atau tidak berkeinginan untuk melakukan hubungan seksual. *Martial rape* pada umumnya terjadi dalam bentuk ini. 2. *Force-only rape*: suami memaksa atau mengancam istri sebelum berhubungan seksual. Pemaksaan atau ancaman ini dilakukan agar istri mau melayani hasrat suami. Jika suami telah melampiaskan hasrat seksual kepada istrinya, maka suami tidak melakukan kekerasan fisik. Namun bila suami tidak terpenuhi hasratnya, mungkin bisa melakukan kekerasan fisik kepada istri. 3. *Obsessive rape*: istri atau pasangan mendapat

kekerasan seksual dalam bentuk perilaku sadistic dalam melakukan hubungan seksual. Perilaku *sadistic* dalam hubungan seksual, yaitu suami melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menarik rambut, mencekik atau bahkan menggunakan alat tajam yang melukai istri untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan penderitaan istri atas kekerasan tersebut. *Martial rape* telah diatur dalam hukum positif Indonesia sebagai perbuatan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>2</sup> Meskipun demikian, dalam implementasinya kesadaran masyarakat terhadap *martial rape* harus terus ditingkatkan karena pengakuan terhadap *martial rape* sebagai kekerasan seksual juga ditegaskan kembali dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah disahkan 6 Desember 2022, meskipun baru akan diberlakukan tiga tahun kemudian. Berdasarkan latar belakang itu, tulisan ini akan menelaah tentang hukum Islam dalam memandang *martial rape*, pengaturan *martial rape* dalam RKUHP, serta dilakukan langkah-langkah pelibatan pranata akar rumput yang sistematis untuk memupuk kesadaran tentang *martial rape* di masyarakat.

---

<sup>2</sup> Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

## BAB 2

### METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum, normatif<sup>3</sup> yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, teori atau konsep hukum yang tepat untuk menyelesaikan problem hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menguraikan penelahaan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap *marital rape* serta menguraikan langkah solutif penanganan *marital rape* di masyarakat.

### JADWAL PENELITIAN

No	Tahapan	September	Oktober	Nopember
1	Penyusunan Proposal			
2	Penyusunan Kuisisioner			
3	Pelaksanaan survey			
4	Analisa Data			
5	Paparan Hasil Awal			
6	Revisi Laporan			
7	Penyusunan Naskah Jurnal			

---

<sup>3</sup> Irwansyah. Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yunus A, editor. Yogyakarta: Mirra Buana Media; 2020.

<sup>4</sup> Marzuki, PM. Penelitian hukum. Kencana; 2005.

8	Submit Jurnal			
---	---------------	--	--	--

## BAB 3

### PEMBAHASAN

#### 3.1 Martial Rape dalam Perspektif Hukum Islam

Kedudukan antara uami dan stri dalam kehidupan rumah tangga islam masih marak digambarkan dengan ketaatan mutlak istri terhadap suami, akan tetapi secara konteks dan perihal yang harus ditaati masih seringkali diabaikan oleh masyarakat, ketaatan istri terhadap suami dalam rumah tangga sejatinya didasari pada Al-Ma'Ruf yaitu kebaikan dan kebajikan, bukan malah ketaatan secara mutlak dan buta. Dasar-dasar pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab Dua yang menyatakan bahwa Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan pernikahan sendiri bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Secara Kewajiban antara suami dan istri sudah jelas berbeda akan tetapi secara hak antara suami dan istri memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia, masih marak ditemukan permasalahan dalam rumah tangga yang bersifat diskriminatif secara satu arah seakan-akan mayoritas kesalahan akan dilimpahkan kepada sang istri, seperti halnya pemerkosaan dalam rumah tangga yang masih dianggap wajar dikarenakan istri berkewajiban untuk melayani suami. Dalam kitab *fikih* kata pemerkosaan dikenal dengan istilah *al-ightisab al-mar'ah* atau *al-ikrah 'ala al-zina*, yakni penyetubuhan seorang perempuan yang tidak terikat dengan pernikahan secara paksa. Namun



demikian pemerkosaan juga dapat dimaknai berbeda dengan zina. Karena pemerkosaan adalah serangan fisik yang menyakiti tubuh yang jika korbannya berusaha untuk melawan, pemerkosa akan memaksa bagaimanapun caranya bahkan tidak segan untuk membunuh korban. Pemerkosaan tidak hanya merusak secara fisik tetapi juga merusak psikologi karena korbannya akan trauma dan terampas kehormatannya. Pemerkosaan dalam rumah tangga alias *marital Rape* menurut Martha berdampak buruk pada aspek psikologis istri akibat memaksa istri melakukan hubungan seksual yang dilandasi dengan beragam bentuk kecurangan, pencabulan, kontrol seksual yang tidak baik sehingga berakibat pada trauma bahkan penyakit. Perbuatan *Martial Rape* terjadi akibat relasi seksual suami dan istri yang timpang, berdasarkan Survey Maskulinitas oleh Rifka Annisa ditemukan bahwa mayoritas pemerkosaan yang dilakukan dilandaskan pada suami yang merasa berhak secara utuh terhadap tubuh sang istri. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 dapat diartikan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita yang bertugas untuk melindungi wanita, mengatur urusannya, mendidik mereka dengan baik sesuai ajaran agama. Sehingga pemaknaan kata kepemimpinan yang ada di dalam pernikahan harus didasari untuk melindungi secara baik, bukan kepemimpinan yang berhasrat pada gairah pribadi yang batil. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19 dalam kitab tafsir al-Munir telah dijelaskan bahwa perintah untuk menggauli istri harus dengan cara sebaik mungkin dan berkatalah dengan perkataan yang baik kepada mereka berilah perbuatan yang baik kepadanya dan berilah nafkah dan

tempat tinggal yang layak. Al-Ma'ruf adalah sesuatu yang disenangi oleh tabiat yang sehat dan tidak dianggap sesuatu yang jelek oleh agama, adat dan sifat muru'ah. Jadi maksud disini yaitu berbuat baiklah kepada istrimu dengan selayaknya menjadi istri karena kaum wanita sebelum Islam, adalah kaum yang tertindas dan terampas hak-haknya. Lalu Allah SWT menetapkan untuknya hak-hak di dalam perkawinan dan menetapkan larangan berlaku tidak baik terhadapnya. Dalam konteks berhubungan biologis antara suami dan istri harus dilakukan dengan cara yang ma'kruf, tanpa ada paksaan, pelecehan, ataupun penyiksaan. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan batasan-batasan seperti tidak boleh menggauli istri pada saat sedang haid, serta masing-masing dimetaforkan sebagai pakaian. Rumah tangga dijalankan tidak hanya sepihak oleh Suami akan tetapi secara bersama dan berdampingan dengan istri sehingga dalam hal pemenuhan biologis pun perlu dilakukan secara baik tanpa ada paksaan bahkan ancaman. Kekerasan seksual hanya akan menyebabkan penderitaan batin dan fisik sang istri, maka si suami tidak hanya dikatakan memperkosa istrinya, bahkan ia termasuk dalam kategori suami durhaka karena tidak memperlakukan istrinya secara ma'ruf. *Fiqih munakahat* mengatur semua aspek kehidupan keluarga tidak terkecuali tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam berhubungan seksual. Setiap pasangan suami-istri harus menjalankan hubungan seksual yang baik, yang seimbang dan adil. Namun masih terdapat stereotip di masyarakat bahwa istri yang menolak ajakan hubungan seksual suaminya akan dilaknat sampai pagi, bahkan tindakan

kekerasan -misalnya memukul- kepada istri sebagai salah satu cara suami mendidik istri yang *nusyuz* masih menjadi doktrin yang dipegang kuat oleh masyarakat, karena memang disebut dalam Al-Qur'an. Walaupun penafsiran ayat *nusyuz* tidak seharusnya secara tekstual namun dilakukan secara holistik karena dalam ayat yang lain Allah SWT memerintahkan suami untuk memergauli istrinya dengan baik atau *ma'ruf*.

### **3.2 Pengaturan Martial Rape di Indonesia**

KUHP adalah dasar hukum yang bersifat umum untuk semua tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Dalam hal perkosaan, KUHP telah mengaturnya sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. Pasal 285 KUHP menentukan bahwa tindak pidana perkosaan terjadi apabila seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa sehingga perkosaan yang diatur dalam KUHP adalah apabila persetubuhan dilakukan oleh pelaku disertai kekerasan kepada perempuan yang terikat perkawinan konsekuensi dari ketentuan itu, maka apabila suami memaksa disertai kekerasan kepada istrinya yang masih terikat perkawinan untuk melakukan hubungan seksual maka perbuatan tersebut bukan termasuk perkosaan dalam KUHP (*Wetboek van Strafrecht*), padahal fakta menunjukkan bahwa perkosaan dalam perkawinan atau *martial rape* sangat mungkin terjadi. Berdasarkan data Komnas Perempuan Catatan Tahunan 2021, jumlah laporan terkait pemerkosaan terhadap istri adalah 100 kasus untuk 2020. Tahun 2019, data kasus mencapai

192 kasus yang dilaporkan. Untuk mengisi kekosongan hukum dalam KUHP, kriminalisasi *marital rape* diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU PKDRT tidak *expressive verbis* mengatur dengan terminologi perkosaan dalam rumah tangga atau *marital rape*, namun mengaturnya sebagai pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Sekalipun UU PKDRT telah mengkriminalisasi *marital rape*, namun dalam implementasi UU PKDRT kerap kali menemukan hambatan. Hambatan itu berupa stigma masyarakat yang dipengaruhi pandangan agama yang tekstual tentang *marital rape* sehingga menepis pengakuan terhadap adanya *marital rape* dalam relasi suami istri. Padahal dalam RKUHP yang telah disahkan,

Sementara, pengaturan *Marital rape* dalam RKUHP mengatur lebih konkret siapa pelaku dan korban tindak pidana perkosaan. Jika mengacu pada UU PKDRT yaitu pasal 5, pasal 8 huruf a dan pasal 46 berturut-turut telah mengatur bahwa "apabila suami melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap istrinya sendiri maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)". Keberadaan pasal ini sebenarnya telah menunjukkan bahwa ketika terjadi kekerasan UU PKDRT sudah tidak lagi memisahkan antara ranah

publik dan ranah privat.<sup>5</sup> Namun sayangnya, Pasal 8 tersebut ruang lingkupnya masih sangat luas dikarenakan korban yang dimaksud dalam pasal tersebut mencakup semua orang yang menetap di rumah seperti anak, anak angkat, suami/istri, kakek, nenek, mertua, ipar dan pembantu rumah tangga, hal ini terlihat belum adanya spesifikasi korban dalam menentukan penjatuhan sanksi pidana. Sementara pengaturan *marital rape* dalam pasal 473 RKUHP secara *expresis verbis* lebih ditentukan spesifikasi korbannya dibandingkan dengan ketentuan dalam UU PKDRT. Pengaturan UU PKDRT dan RKUHP yang telah disahkan per 6 Desember 2022 dan akan berlaku tuga tahun sejak diundangkan ini, meegaskan kembali bahwa negara mengakui adanya *marital rape*, dengan demikian ketegasan yang telah dilegitimasi dalam aturan hukum itu diharapkan dapat berlaku dan dapat menjadi pedoman hidup bagi kehidupan bermasyarakat tanpa mengalami kendala yang serupa dengan implemtasi UU PKDRT.

### **3.3 Langkah Solutif Penanganan Marital Rape Pasca disahkannya RKUHP**

*Marital rape* digolongkan sebagai perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

---

<sup>5</sup> Estu O, Fanani R, Pi S. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, antara terobosan hukum dan fakta pelaksanaannya. 2004;1-8.

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".<sup>6</sup> *Martial rape* sesungguhnya tidak hanya memebrikan trauma fisik dan mental, namun juga risiko kesehatan. Selain itu, selama ini perempuan hampir selalu menjadi korban kekerasan bukan hanya kekerasan seksual saja namun kekerasan seksual yang dibarengi dengan kekerasan fisik karena adanya pengaruh patriarki dimana secara kultural laki-laki seolah-olah telah dipersilahkan menjadi penentu kehidupan.<sup>7</sup> Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa suami memerkosa istri sangat mungkin terjadi yaitu seperti pada kasus di tahun 2021, istri yang dipaksa melayani suaminya dengan adanya kekerasan fisik.<sup>8</sup> Suami tersebut melakukan hal tersebut dengan dalih agama yang menekankan bahwa 'melayani' suami adalah kewajiban yang tidak dapat digugurkan dan jika menolak maka berdosa.<sup>9</sup> Pada kasus di tahun 2014 dalam Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps, kasus di tahun 2011 Putusan Nomor 912/Pid./B/2011/PN.Bgl,<sup>10</sup> Kasus di tahun 2021 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2021/PN.Atb. Yang paling ironis adalah kasus di tahun 2014 tersebut, dimana dalam kasus tersebut pelaku (suami) memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual, namun istrinya menolak karena dalam kondisi

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>7</sup> Huriyani Y. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Menjadi Persoalan Publik. J Legis Indones. 2008;5(3):75-86.

<sup>8</sup> Lihat <https://seleb.tempo.co/read/1505745/istri-mansyardin-malik-mengaku-dipaksa-melayani-komnas-perempuan-marital-rape> diakses 4 Desember 2022

<sup>9</sup> Zaitunah, S. Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

<sup>10</sup> Muammar, M., 2012. Analisis hukum pidana Islam terhadap pelaku marital rape: studi putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Bangil nomor: 912/Pid/Pn/Bgl (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

sakit jantung dan sesak nafas sehingga menolak untuk melayani pelaku (suaminya). Namun korban tetap dipaksa disertai kekerasan sehingga mengakibatkan luka-luka pada tubuh korban (istrinya). Korban mengalami luka patah tulang rusuk bagian kanan, luka memar di bagian dada, lengan kiri, dan luka lecet menimbulkan infeksi pada kemaluannya. Atas tindakannya pelaku JPU menuntut terdakwa dijatuhkan penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Berdasarkan fakta dipersidangan, akhirnya terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

Menelaah berbagai kasus dan putusan pengadilan terhadap kasus marital rape yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa *marital rape* bukan persolaan hukum semata yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat, tapi juga rendahnya tuntutan dan vonis menunjukkan adanya stigma yang keliru dalam benak aparat penegak hukum dalam penanganan kasus marital rape. Stigma masyarakat yang selama ini menghambat penegakan hukum atas kasus KDRT karena ketiadaan laporan perlu diubah dengan pendekatan yang melibatkan pranata terkcecil yang ada di masyarakat, misalnya dengan pendekatan keagamaan di setiap masjid, komunitas rukun tetangga yang dilaksanakan

---

<sup>11</sup> Tuntutan JPU dan putusan pengadilan yang hanya menghukum pelaku pidana penjara selama 5 (lima) bulan, penulis berpandangan hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang dialami korban. Padahal jika mengacu pada pasal 46 UU PKDRT, pemaksaan hubungan seksual dimana pelaku dan korban masih terikat dalam perkawinan dapat diancam pidana penjara atau denda yaitu penjara 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Penulis berpandangan, rendahnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terlepas dari pertimbangan bahwa secara hukum positif masih belum cukup pengaturan mengenai *Martial rape* bahkan dikalangan sebagian masyarakat isu ini masih dianggap bukan urusan negara karena berada di ranah privasi warga negaranya.

secara rutin. dimasukkannya delik *marital rape* ke dalam RKUHP justru memperkuat pengaturan norma mengenai kekerasan seksual sebagaimana telah diatur dalam UU PKDRT.



## BAB 4

### PENUTUP

#### 1. KESIMPULAN

1. Dengan demikian menurut Hukum Islam pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri dapat dikenakan sanksi *ta'zir*, yang belum ditentukan hukumnya oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkan hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim.
2. Indonesia telah mengatur *marital rape* sebagai tindak pidana dalam UU PKDRT dan menegaskan kembali dalam *ius constituendum* bahwa marital rape adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai Pancasila, keagamaan, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sehingga RKUHP masih mengaturnya sebagai delik.
3. Langkah solutif diperlukan dalam penanganan *marital rape* yang dikodifikasi dalam RKUHP agar tidak mengalami kebuntuan yang sama dengan implementasi *marital rape* dalam UU PKDRT. Hal ini dilakukan melalui penggalakan pendekatan keagamaan yang melibatkan pranata yang ada di masyarakat melalui serangkaian kegiatan rutin yang massif dilakukan di tingkat RT hingga jenjang Pendidikan.

## Referensi

1. <https://www.theindonesianinstitute.com/fenomena-gunung-es-marital-rape-di-indonesia/> diakses 4 Desember 2022.
2. Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
3. Irwansyah. Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yunus A, editor. Yogyakarta: Mirra Buana Media; 2020.
4. Marzuki, PM. Penelitian hukum. Kencana; 2005.
5. Estu O, Fanani R, Pi S. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, antara terobosan hukum dan fakta pelaksanaannya. 2004;1–8.
6. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
7. Huriyani Y. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Menjadi Persoalan Publik. J Legis Indones. 2008;5(3):75–86.
8. Lihat <https://seleb.tempo.co/read/1505745/istri-mansyardin-malik-mengaku-dipaksa-melayani-komnas-perempuan-marital-rape> diakses 4 Desember 2022.
9. Zaitunah, S. Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

10. Muammar, M., 2012. Analisis hukum pidana Islam terhadap pelaku marital rape: studi putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Bangil nomor: 912/Pid/Pn/Bgl (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

# DISEMINASI HASIL PENELITIAN

